



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 006 TAHUN 2017
TENTANG
NORMA KERANGKA KARIR ALUMNI, HUBUNGAN ALUMNI DAN KERJASAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
 - b. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi perlu melakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu alumni secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa alumni sebagai mitra profesional dan juga ilmuwan turut mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 - d. bahwa dengan tuntutan global untuk peningkatan kualitas SDM yang mengharuskan SDM kita harus terus ditingkatnya kualitasnya, terstandar dan tersertifikasi profesi (*Asean Qualification Reference Framework-AQRF*, yang efektif berlaku Desember 2015);
 - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun

Norma tentang Penetapan Kerangka Karir Alumni, Hubungan Alumni dan Kerjasama UI yang ditetapkan oleh Senat Akademik UI.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia Tahun 2015;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 001/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Rencana Pembangunan Universitas Indonesia 2015- 2035;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 002/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Indonesia Tahun 2015 – 2019;
 11. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 001/SK/DGB-UI/2014 tentang Kode Etik dan Perilaku Sivitas Akademika Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 001/SK/DGB-UI/2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat

Akademik Periode 2014-2019.

Memperhatikan: Surat Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2015 tertanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Komisi Senat Akademik Periode 2014-2019 (Lampiran: Tugas Komisi 3 tentang SDM, Pengembangan Karir dan Kerjasama)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KERANGKA KARIR ALUMNI, HUBUNGAN ALUMNI DAN KERJASAMA UNIVERSITAS INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Alumni UI adalah lulusan dari salah satu program studi yang diselenggarakan oleh UI, atau mereka yang pernah menjadi mahasiswa UI sekurang-kurangnya dua semester berturut-turut.
3. Hubungan Alumni UI adalah kekerabatan, kohesivitas yang dapat memperluas peluang kerjasama antar Alumni UI.
4. Karir Alumni adalah perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan Alumni.
5. Kerjasama Alumni UI adalah ikatan berjejaring antar Alumni UI di berbagai bidang yang dapat dibina secara intensif dengan pemetaan profesi dan keterkaitan yang tepat dalam tataran lokal, regional maupun global.

6. Kerjasama Akademik adalah kegiatan atau usaha yang terkait dengan bidang akademik yang dilakukan oleh beberapa lembaga, pemerintah, yang melibatkan Alumni untuk mencapai tujuan bersama.
7. Landasan Norma adalah nilai institusi maupun nilai individu yang merupakan bagian yang melekat pada institusi Universitas Indonesia yang mencakup sembilan nilai yaitu: Nilai Kejujuran, Keadilan, Saling Percaya (*Trust*), Saling Menghormati (*Respect*), Keselarasan dan Kebersamaan dalam Kemajemukan, Keunggulan (merujuk pada sikap yang mampu mendemonstrasikan keunggulan akademik dalam Tridharma Perguruan Tinggi), Tanggungjawab, Keterbukaan, Kepatuhan pada Aturan dan Peraturan yang sah.
8. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
9. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Sertifikasi profesional ialah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional kepada seseorang yang menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas atau mempunyai keahlian yang spesifik.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN UNIVERSITAS INDONESIA TERHADAP ALUMNI

Pasal 2

- (1) Universitas Indonesia berhak untuk:
 - a. memberikan informasi terkini tentang perkembangan UI kepada Alumni;
 - b. bekerjasama dalam bidang akademik dan non akademik;
 - c. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang melibatkan Alumni di tingkat nasional, regional dan internasional;

- d. memberikan penghargaan atas kontribusi dan peran Alumni dalam meningkatkan citra UI;
 - e. memberikan pendapat, umpan balik, saran, masukan maupun kritik kepada Alumni untuk pengembangan UI;
 - f. memberikan ruang gerak, fasilitas dan kebutuhan lain dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan UI.
- (2) Ketentuan lain mengenai hak UI diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 3

Universitas Indonesia berkewajiban:

- a. mendukung program pengembangan karir Alumni yang didasarkan pada “Loyalitas antar Alumni dan antara Alumni dan UI”;
- b. mendorong Alumni untuk menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang diberikan oleh UI terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya;
- c. mendorong Alumni untuk bersikap amanah atau dapat dipercaya, dengan selalu menjaga nama baik UI, baik di dalam dan di luar lingkungan UI, maupun di ranah publik;
- d. meminta Alumni agar tidak menggunakan nama UI untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk material dan non-material;
- e. meminta Alumni untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan institusi UI maupun warga UI, termasuk hal-hal yang diakibatkan oleh adanya benturan kepentingan.

BAB III

PENGEMBANGAN KARIR ALUMNI

Bagian Kesatu

Kaidah Pengembangan Karir

Pasal 4

Dalam pengembangan karir, UI meminta agar Alumni:

- a. bersifat terbuka, rendah hati, saling menghargai dan inklusif;
- b. mematuhi semua peraturan hukum terkait dengan kegiatan untuk menjaga martabat dan nama baik institusi, serta menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerja sama;
- c. menjunjung tinggi kebersamaan sesama Alumni, kebhinekaan atau keberagaman suku bangsa, agama, ras sebagai kekayaan budaya, dan mengelola kebhinekaan tersebut untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, seni dan budaya yang perlu terus menerus dikembangkan oleh Alumni;
- d. mengamalkan pengetahuan dan kepakarannya untuk kemajuan bangsa.

Bagian Kedua

Proses Pengembangan Karir Alumni

Pasal 5

Dalam mengembangkan karirnya, UI meminta agar Alumni merujuk pada kesatuan sikap serta komitmen untuk:

- a. memperlakukan setiap Alumni maupun orang lain di lingkungan pekerjaannya dengan rasa hormat, manusiawi, ketaatan pada norma kesusilaan, kepatutan atau kepantasan dalam situasi apapun;
- b. memperlakukan institusi UI dengan rasa hormat, dengan kepatutan atau kepantasan dalam situasi apapun;
- c. menjunjung tinggi kesetiakawanan, toleransi dan semangat kebersamaan dalam menerapkan, memajukan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, terutama dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

BAB IV

HUBUNGAN ALUMNI

Pasal 6

Dalam menjalin hubungan dengan Alumni, perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. alumni tidak menggunakan nama UI untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk material dan non material;
- b. UI tidak boleh mengatas-namakan alumni atau individu alumni untuk kepentingan UI tanpa kesepakatan antara Alumni dan UI;
- c. UI dan Alumni saling mendapatkan manfaat yang setara dengan menghargai kemandirian masing-masing;
- d. hubungan antar Alumni didasarkan pada adanya saling percaya (*trust*), dan menjunjung nama baik UI sebagai alumni yang berintegritas;
- e. peningkatan hubungan antar Alumni dan UI wajib merujuk pada Pasal 5 norma ini;
- f. memperhatikan keragaman profesionalisme sebagai karunia, kekayaan, keistimewaan dan kekuatan yang mempersatukan dan menjadi pendorong hubungan Alumni dalam berkarya.

BAB V

KERJASAMA AKADEMIK

Pasal 7

Dalam melakukan kerjasama akademik, UI meminta agar Alumni:

- a. memperhatikan profesionalisme (kompetensi, profesi dan wewenang) yang dimilikinya;
- b. memperhatikan kejujuran dalam mengatas-namakan masing-masing pihak untuk setiap produk kerjasama;
- c. melaksanakan kerjasama secara adil, non diskriminatif, saling percaya (*trust*), saling terbuka, saling menghargai, saling menguntungkan, dan inklusif;
- d. mematuhi semua peraturan hukum terkait dengan kegiatan untuk menjaga martabat dan nama baik institusi, serta menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerjasama.

Bagian Kesatu
Pedoman Kerjasama

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan kerjasama akademik diperlukan pedoman kerjasama dengan memperhatikan:
- a. keragaman profesionalisme sebagai kekuatan yang dapat mempersatukan dan menjadi pendorong UI sebagai institusi pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. keunggulan akademik di bidang pendidikan/ pengajaran, riset maupun kegiatan pengabdian masyarakat;
 - c. peluang keunggulan dalam kerjasama dengan mitra dan/atau institusi.
- (2) Ketentuan khusus tentang pedoman kerjasama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 April 2017

Senat Akademik Universitas Indonesia

Ketua

↓



Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc.